



**PUTUSAN**  
**NOMOR :340/Pdt.G/2011/PA-Sim**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara pihak-pihak sebagai berikut :

**Penggugat** , Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan berjualan makanan kecil. Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **“PENGGUGAT”** ;

**L A W A N**

**Tergugat** , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dahulu petani , Tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI (ghoib) sebagai **“TERGUGAT”** “

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertulisnya tanggal 05 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun No.340/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 5 Oktober 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 13 Juni Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Pematang Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 339/48/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Simalungun selama 8 tahun.

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 340/Pdt.G/2011/PA.Sim



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I Perempuan umur 7 tahun dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang berada dalam Asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis ,namun sejak bulan Oktober tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan untuk mencari pekerjaan,namun sejak itu sampai dengansekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar dimana Tergugat berada sekarang.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat namun tidak berhasil
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ,Tergugat juga tidak meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa akibat sikap dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela dan tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melanggar sighot taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikahpada poin (1),(2),dan (4),yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut,tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan juga telah membiarkan( tidak memperdulikan) Penggugat sebagai sebagai seorang isteri selama 6 bulan lamanya.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwahd sebesar Rp.10.000 ,-(sepuluh ribu rupiah)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## SUBSIDER.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui Mass Media Masa PT. Radio Citra Anak Siantar dengan surat panggilan Nomor : 340/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 11 Oktober dan 11 November 2011 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2011 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/48/VI/2003 yang di keluarkan dan ditanda tangani Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, tanggal 23 Juni 2003 yang telah di oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Hakim Ketua serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Hal 3 dari 11 hal putusan nomor 340/Pdt.G/2011/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I., Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Tempat kediaman di Hulu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sudarman, menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu di rumah saksi.
- Bahwa dan pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak berumur 8 tahun yang sekarang ini masih dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sepengetahuan saksi mereka baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pergi permi mau ke Medan kerumah orang tuanya mau mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ke Medan dan tak pulang-pulang lagi maka Orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pernah pulang kerumah kami ini ,akan tetapi saat ini Tergugat pergi dan tidak pulang-pulang lagi juga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi selama satu tahun Tergugat berangkat tidak pernah mengirim nafkah ,dan tidak ada memberi apa-apa dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memberi makan terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Umur        tahun, Agama Islam, Pekerjaan menjahit, Tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang 30 tahun yang lalu bernama Penggugat Asli dan dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat namanya Tergugat Asli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 8 tahun yang lalu dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini baik-baik saja .
- Bahwa selama ini Tergugat permisi mau ke Medan kerumah orangtuanya mau cari kerja namun Tergugat tidak pernah pulang-pulang sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Oktober tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat ada mencari ke rumah orangtua Tergugat di Medan namun orangtua Tergugat mengatakan Bahwa Tergugat pernah pulang kerumah tetapi pergi lagi dan tidak pernah pulang-pulang sampai sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sejak meninggalkan Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah ada dua kali menasehati Penggugat agar bersabar, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan atasnya sedangkan Tergugat tidak dapat di konfirmasi;

Hal 5 dari 11 hal putusan nomor 340/Pdt.G/2011/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapannya, telah di catat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Majelis telah memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk hadir dipersidangan melalui panggilan secara resmi dan patut namun Penggugat hadir secara inpersoon sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidak hadirannya itu didasarkan atas halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam keputusannya tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat sehingga dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia jis Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud ingin bercerai dari Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang menjadi syarat utama dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lamanya, tidak memberi nafkah Penggugat lebih dari tiga bulan dan membiarkan Penggugat selama lebih kurang enam bulan lamanya sehingga





Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada angka 1,2 dan 4.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan Foto copy sah dari suatu akta autentik khusus dibuat sebagai alat bukti telah dinazageling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relefan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis menilai alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, tinggal satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan Agamanya (Islam) dengan demikian Majelis menilai secara formil kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan sudah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sedangkan Penggugat tetap di rumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang menjadi syarat utama dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tahun 2007, Tergugat telah tidak pernah memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya, kemudian membiarkan Penggugat (tidak memperdulikan Penggugat) lebih dari enam bulan lamanya ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dan berpendapat telah ditemukan fakta bahwa Tergugat selaku suami Penggugat telah secara nyata melanggar sihat taklik talak pada angka satu, dua yaitu meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, tidak member nafkah wajib kepada isteri selama lebih dari tiga bulan lamanya, dan angka empat yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan lamanya yang diucapkan Tergugat setelah melakukan akad nikah dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah cukup beralasan.

Menimbang, bahwa setiap orang berjanji diharuskan memenuhi janjinya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al qur'an suroh Al-Isra ayat 34 yang berbunyi;

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مس<sup>٩٦</sup>لا

Artinya, "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Menimbang bahwa untuk taklik talak khusus dirumuskan dalam satu doktrin yang dimuat dalam kitab Syarqowi A'lattahrir, halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut ;

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya, "Barang siapa yang menggantungkan talak pada satu sifat keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".





Menimbang, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan sempurna, telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 oleh karenanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik bagi keduanya maupun keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana rubah dengan UU Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan ke dua pada UU Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khuli Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat ( Penggugat Asli ) dengan membayar 'iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 11 hal putusan nomor 340/Pdt.G/2011/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari Drs.NURAINI.SH. sebagai Hakim Ketua, TOHA MARUP,S.Ag,MA, dan Hj.DEVI OKTARI,SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AISYAH LUBIS S.A.g, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

dto

Dra. NURAINI, SH.

Hakim-hakim Anggota

dto

TOHA MARUP, S.Ag. MA

dto

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

AISYAH LUBIS, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Sesuai dengan Aslinya  
Panitera

WARDIAH. A NASUTION, SH

Hal 11 dari 11 hal putusan nomor 340/Pdt.G/2011/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)